



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CIBUNGBULANG

Alamat : Jl. Raya Cibungbulang Km. 18 Desa Cimanggu Dua
Telp. : (0251) 8647511 Bogor

Keputusan

CAMAT CIBUNGBULANG KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/30 -Kec / 2022

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD KB SYLVA NUR**

KAMPUNG CIBUNGBULANG RT.001/009
DESA CIMANGGU II KECAMATAN CIBUNGBULANG
KABUPATEN BOGOR

CAMAT CIBUNGBULANG KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD KB SYLVA NUR** yang berlokasi di **Kp. Cibungbulang Rt. 001/009** Desa/Kelurahan **Cimanggu 2** Kecamatan **Cibungbulang** Kabupaten Bogor.
- b. huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD KB SYLVA NUR** yang berlokasi di **Kp. Cibungbulang Rt. 001/009** Desa/Kelurahan **Cimanggu 2** Kecamatan **Cibungbulang** Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System Pendidikan Nasional Pasal 28;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang pedoman Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);

9. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD **KB SYLVA NUR** tanggal Agustus 2022 Nomor; 15/YDIMIT /IV/2022, Perihal Permohonan Izin Operasional.
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik PAUD Kecamatan Cibungbulang tahun 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama Paud : KB SYLVA NUR

Alamat : Kp. Cibungbulang Rt. 001/009

Desa/Kel : Cimanggu 2

Kecamatan : Cibungbulang

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana yang tercantum dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib **melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan.**

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

KEEMPAT : Segala penyimpangan dana atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum

KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibungbulang

PADA TANGGAL : 22 September 2022



AGUNG SURACHMAN ALL, S.STP, M.M
NIP. 198412082003121001

Tembusan :

1. Yth. Plt. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bogor;
3. Yth. HIMPAUDI Kec. Cibungbulang;
4. Yth. Kepala Desa Cimanggu 2.